



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DENGAN
MADRASAH IBTIDAIYAH AL HUDA TUMPANG TALUN BLITAR

Nomor: 7325 /Un.03.1/OT.01.6/10/2022

Nomor:

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat pada hari **Senin**, tanggal **Dua Puluh Empat**, bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berkedudukan di Jalan Gajayana Nomor 50 Kota Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Nurul Ismawati, M. Pd** : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Huda Tumpang Talun Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah Ibtidaiyah Al Huda Tumpang Talun Blitar, berkedudukan Jalan Bendungan Wlingi Raya No.28, Talun, Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan, Kedua Belah Pihak setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN KERJA SAMA**

Meningkatkan mutu pendidikan dengan program, layanan, kurikulum, dan keilmuan yang menjadi komitmen bersama sesuai dengan visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 2 **LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Pengembangan Keilmuan dan Kelembagaan;
3. Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian;
4. Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan;
5. Penempatan Mahasiswa Paktek Kuliah Lapangan (PKL) dalam rangka Pelaksanaan Asistensi Mengajar pada Sekolah/Madrasah;
6. Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam Rancangan Kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, setiap pemberitahuan disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** ke alamat berikut:

a. PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat : Jalan Gajayana No. 50 Kota Malang
Telepon : (0341) 551354 /+628123221705
E-mail : fitk@uin-malang.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Madrasah Ibtidaiyah Al Huda Tumpang Talun Blitar
Alamat : Jalan Bendungan Wlingi Raya No.28, Talun, Kabupaten Blitar
Telepon : 085736927453
E-mail :

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam rancangan kegiatan yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Madrasah Ibtidaiyah Al Huda Tumpang



Nurul Ismawati, M.Pd
Kepala

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



PIHAK I	PIHAK II